

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Yang dapat disimpulkan dari keseluruhan skripsi ini. Maka penulis dapat menyimpulkan sabagai berikut:

1. Proses pembagian harta yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan.Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih menggunakan adat yaitu melalui proses kewarisan ketika pewaris masih hidup yang dalam hukum Islam sering disebut dengan hibah, dan yang banyak mendapatkan harta warisan yaitu anak laki-laki.
2. Ditinjau dari Hukum Islam proses pembagian harta warisan di Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih yang dilakukan ketika pewaris masih hidup termasuk kedalam kategori hibah, karena didalam hukum Islam salah satu syarat waris-mewarisi yaitu meninggalnya seseorang (pewaris), tanpa meninggalnya seseorang ataupun *al-muwarits* maka proses kewarisan itu tidak berjalan sama sekali. Dalam hukum Islam hibah yaitu tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu, baik berupa benda atau manfaat secara sukarela. Disamping itu kadar bagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris tidak sesuai dengan fiqh mawaris, sementara dalam hukum Kewarisan Islam kadar bagian untuk ahli waris sudah ditentukan secara jelas dalam bentuk *ashabul furudh* dan *ashabah*.

## **B. Saran**

1. Kepada umat Islam, hendaknya dalam menetapkan suatu hukum harus bersumber dari Nash-nash Al-Qur'an dan hadits. Seperti hukum waris, hendaklah menetakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT.
2. Aturan-aturan pembagian warisan yang telah jelas dalam ketentuan Allah merupakan nilai-nilai yang mempunyai potensi untuk mewujudkan keadilan yang berhubungan dengan ahli waris.
3. Kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun jajaran aparatur Kelurahan Tanjung Raman diharapkan memberikan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan, mengenai hukum terutama hukum waris Islam, mengingat keterbatasan mereka dalam pendidikan, dan ilmu pengetahuan menyangkut hukum waris islam. Jika ini berkelanjutan terus-menerus tanpa adanya sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan, pembagian waris secara adat ini akan bertahan ke zaman berikutnya tanpa ada perubahan. Tentu ini sangat disayangkan apabila tidak ada perubahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin. *“Ilmu Waris Metode Praktis Menghitung Warisan dalam Syariat Islam”*. Saudi Arabia.1424 H.
- Abta Asyhari. *“ Ilmu Waris, Al-Faraidl”*. Surabaya: Pustaka Hikmah Persada.2005.
- Asqalani, Ibnu Hajar. *“Terjemah Bulughul Maram”*. Jakarta: Pustaka Amani.Cet Ke II.2000.
- Ash-Shiddiqy, T.M. Hasbi. *“Fiqih Mawaris”*. Yogyakarta:Mudah. 2012.
- Basyir, A. Azhar. *“Hukum Kewarisan Islam”*. Yogyakarta : UII Pres Yogyakarta. Cet. XIV. 2001.
- Bisri, Hasan Cik. *“Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam sistem hukum Nasional”*. Jakarta: Wacana Ilmu.1999.
- Bisri, Ilhami. *“Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia”*. Jakarta : Rajawali Pers. 2004.
- Bushar, Muhammad. *”Pokok-pokok Hukum Adat”*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2006.
- Cholidi, Narkubo dan Achmadi, Abu. *“Metode Penelitian”*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Departemen agama RI. *”Al-Quran dan Terjemahnya”*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qura’an. 1984/1985.
- Habiburrahman. *“Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia”*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Hatta, Ahmad . *“Tafsir Qur’an Perkata: Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah”*. Jakarta: Maghfirah Pustaka. 2011.
- Kompilasi Hukum Islam*
- Komar, Anandasasmita. *“Pokok-pokok Hukum Waris”*. Bandung: IMNO Unpad. 1984.
- Mahali, Mudjab. *“ASBABUN NUZUL: Studi Pendalaman Al-Qur’an Surat Al-Baqarah-An-Nas”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Mangunwijaya, YB. *“Spiritualisme Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat”*. Yogyakarta: Dian Interfidie, 1994.
- Marzuki. *“Metodelogi Riset”*. Yogyakarta: Prasetya Widia Pratama. 2000.
- Mujieb, M.Abdul, dkk. *“Kamus Istilah Fikih.”* Jakarta: PT.Pustaka Firdaus. 1994.

- Nasution, Husein Amin. "*Hukum Kewarisan*". Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Poesponoto, Soebakti. "*Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*". Jakarta: Pradnya Paramita. 1960.
- Raharjo, M. Darwam. "*Etika Ekonomi Politik (Elemen-elemen strategis Pembangunan Masyarakat Islam)*". Surabaya:Risalah Gusti. 1997.
- Rasyid, Mulyani. "*Antropologi Hukum*". Makassar: tp. 2015.
- Rahman, Fathur. "*Sistem Waris Desain dan Implementasi*". UIN Malang-Press. 2007.
- Rofiq, Ahmad. "*Fiqih Mawaris*". Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Sjarif, Ahlan Surini dan Elmiyah, Nurul. "*Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewaris Menurut Undang-undang*". Depok: Kencana. 2009.
- Syarifuddin, Amir. "*Hukum Kewarisan Islam*". Jakarta: Kencana. 2008.
- Wahid, Abdul. "*Hukum Kewarisan Islam*". Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Wulansari, Dewi. "*Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*". Bandung: Refika Aditama.2009.